

**SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/39/DPNP TANGAL 17
SEPTEMBER 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK
INDONESIA NOMOR 15/20/DKBU TANGGAL 22 MEI 2013 PERIHAL LAPORAN
BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT**

1. Apakah alasan diterbitkannya SE No.15/39/DPNP ini ?

SE No.15/39/DPNP ini diterbitkan sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyampaian Laporan Bulanan serta guna menjaga kesinambungan dan kualitas data yang dikelola oleh Bank Indonesia.

2. Bagaimana perpanjangan batas waktu uji coba penyampaian laporan bulanan ?

Bank Indonesia memperpanjang jangka waktu uji coba penyampaian Laporan Bulanan dengan format baru sesuai [SE No. 15/20/DKBU](#) tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan Laporan Bulanan posisi Oktober 2013. Dengan demikian Laporan Bulanan yang wajib disampaikan kepada BI untuk periode Agustus sampai dengan Oktober 2013 adalah Laporan Bulanan dengan berpedoman pada SE No. 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan BPR sebagaimana telah diubah terakhir dengan [SE No. 12/15/DKBU](#) tanggal 11 Juni 2010.

3. Bagaimana tata cara penyampaian Laporan Bulanan untuk BPR yang sudah menghapus aplikasi lama di komputernya dan tidak memungkinkan menyampaikan Laporan Bulanan dengan format lama secara *on line*?

BPR yang tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan format lama secara *on line* dimungkinkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara *off line* dengan menggunakan *Compact Disc* (CD) atau media perekam data elektronik lainnya seperti USB kepada Bank Indonesia yang membawahi Kantor Pusat BPR.

4. Bagaimana batas waktu penyampaian Laporan Bulanan posisi Agustus 2013 yang seharusnya sudah disampaikan pada 14 September 2013?

Laporan Bulanan BPR posisi Agustus 2013 harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir September 2013 secara *on-line* melalui fasilitas *ekstranet* Bank Indonesia.

5. Apakah laporan bulanan posisi Agustus 2013 yang penyampaiannya melewati batas waktu dikenakan sanksi?

BPR Pelapor dikenakan sanksi apabila menyampaikan Laporan Bulanan posisi Agustus 2013 melampaui batas waktu akhir September 2013 berupa sanksi keterlambatan sebagaimana diatur dalam [Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580) tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.